

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Studi Potensi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Di Kota Bandung, Kota Cimahi Dan Kabupaten Bandung Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi penerimaan BPHTB di Kota Bandung memiliki nominal potensi tertinggi dibandingkan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ini menunjukkan bahwa penerimaan sektor BPHTB Kota Bandung lebih berpotensi, hal ini dikarenakan banyaknya minat aktifitas transaksi di masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan iklim investasi dan kemudahan pengurusan administrasi serta sosialisasi pajak BPHTB di Kota Bandung jika dibandingkan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
2. Peneliti dapat melihat perbedaan dari rata-rata realisasi penerimaan BPHTB di ketiga lembaga tersebut yang mana posisi pertama yang memiliki nominal realisasi penerimaan BPHTB adalah Kota Bandung, hal ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan di Kota Bandung dan juga kesadaran masyarakat yang cenderung lebih besar dibandingkan dua daerah lain sebagai pemilik tanggung jawab dalam pelaksanaan *self assestment system* ini. Untuk selebihnya pada hal ini tidak terlihat perbedaan dari pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Bandung, Kota cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat karena rata-rata memiliki kendala yang sama dan pula solusi yang sama terkait permasalahan pemungutan BPHTB.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan penelitian antara lain : penelitian ini hanya difokuskan kepada studi potensi penerimaan,

tidak menghitung rasio kemandirian daerah, terbatasnya waktu dan ruang penelitian.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran bagi pemerintah daerah Kota Bandung, Kota Cimahi Dan Kabupaten Bandung Barat
 - a. Peninjauan kembali terhadap penentuan target khusus untuk pajak BPHTB. Guna menentukan target BPHTB yang mendekati potensi sesungguhnya, maka selain berdasarkan realisasi penerimaan lalu, hendaknya pemerintah juga mempertimbangkan potensi riil dengan melakukan survei di masyarakat.
 - b. Potensi penerimaan pajak daerah pada sektor BPHTB dapat diperkirakan dengan memproyeksikan penerimaan BPHTB berdasarkan tren data masa lampau.
 - c. SKPD pengelola harus lebih sering melakukan upaya intensifikasi guna meningkatkan pengawasan pelaporan pajak dari masyarakat.
 - d. Perlunya upaya sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat guna meningkatkan wawasan masyarakat terkait sistem pemungutan BPHTB di daerah setempat.
 - e. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap penerapan perda di lapangan secara berkala.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu salahsatunya minim koordinasi dengan petugas lembaga berwenang terkait data yang belum diperbaharui, mengakibatkan tren data lampau yang dimiliki peneliti hanya sampai 2018 saja. Berawal dari volume subjek penelitian yang diperluas, peneliti tidak memperkirakan akses yang cukup sulit untuk terhubung dengan petugas lembaga terkait.